



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah Daerah Kota wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kota Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Daerah;
  - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
  - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. organisasi JDIH Daerah;
- b. tim pengelola JDIH Daerah;
- c. pengelolaan JDIH;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. anggaran.

BAB IV  
ORGANISASI JDIH DAERAH

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH Daerah terdiri atas:
  - a. pusat JDIH Daerah; dan
  - b. anggota JDIH Daerah.

- (2) Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan mengoordinasikan anggota JDIH Daerah.
- (3) Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Perangkat Daerah dan unit kerja di Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Daerah;
  - b. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Daerah;
  - c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mempublikasikan Dokumen Hukum;
  - d. mengelola, menata dan mengembangkan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH Nasional;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Daerah;
  - f. menyampaikan laporan kepada pusat JDIH Nasional melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan JDIH Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Daerah mempunyai fungsi sebagai pusat Informasi Hukum dan Dokumen Hukum di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim Pengelola JDIH Daerah.
- (4) Tim Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengusulkan rancangan produk hukum daerah melalui JDIH; dan
  - b. menyediakan dan menyebarluaskan Informasi Hukum di lingkungan kerja dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH Daerah mempunyai

fungsi sebagai pengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Daerah.

## BAB V

### TIM PENGELOLA JDIH DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Tim Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) paling sedikit beranggotakan:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris; dan
  - e. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit beranggotakan unsur perangkat daerah/unit kerja yang membidangi:
  - a. hukum;
  - b. komunikasi dan informatika; dan
  - c. perpustakaan dan kearsipan.
- (3) Tim Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mempublikasikan Dokumen Hukum;
  - b. mengelola, menata dan mengembangkan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH Nasional;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Daerah;
  - d. menyampaikan laporan kepada pusat JDIH Nasional melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - e. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan JDIH Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
  - f. menyediakan dan menyebarluaskan Informasi Hukum melalui *website* JDIH Daerah.
- (4) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Sekretariat Tim Pengelola JDIH Daerah yang berkedudukan pada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.

BAB VI  
PENGELOLAAN JDIH DAERAH

Pasal 8

Pengelolaan JDIH Daerah meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

(1) Jenis produk hukum yang dikelola oleh pusat JDIH Daerah meliputi:

- a. TAP MPR;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- h. Peraturan Daerah Provinsi;
- i. Peraturan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur;
- k. Peraturan Wali Kota;
- l. Peraturan DPRD Provinsi;
- m. Peraturan DPRD; dan
- n. Informasi Hukum lainnya.

(2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, terdiri atas:

- a. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
- d. MoU/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri;
- e. Klarifikasi peraturan daerah;
- f. Rancangan produk hukum;
- g. Artikel hukum;
- h. Surat Edaran Gubernur;
- i. Surat Edaran Wali Kota; dan/atau
- j. MoU/kerjasama antar Daerah.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pusat JDIH Daerah dan anggota JDIH Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Daerah;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah; dan
  - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Daerah secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem Informasi Hukum melalui JDIH Daerah.

## BAB VIII

### ANGGARAN

#### Pasal 11

Biaya penyelenggaraan JDIH Daerah dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 372), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Agustus 2024  
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 19